



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 29 TAHUN 2002

TENTANG

PENGAWASAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa keberadaan alat pemadam kebakaran di gedung-gedung, pusat pertokoan, rumah dan bangunan lainnya merupakan suatu keharusan bagi orang pribadi atau Badan Hukum, terutama dalam upaya pencegahan timbulnya bahaya kebakaran secara dini dan untuk keselamatan umum;
- b. bahwa keberadaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk terjaminnya standar yang diharuskan untuk itu;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 03 Tahun 1974 yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Retribusi atas Pengawasan, Pemakaian, Penjualan Racun Api dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pengawasan Dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1977 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2001 Nomor 08).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PENGAWASAN DAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Padang adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Padang.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

7. Alat Pemadam Kebakaran adalah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terdiri dari Tabung racun api, hidran, alat pemercik dan alarm kebakaran.
8. Pihak lain adalah perusahaan yang bergerak atau mempunyai usaha dibidang alat pemadam kebakaran.
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan pengisian alat pemadam kebakaran yang dimiliki oleh pribadi atau badan.
11. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi pemakaian alat pemadam kebakaran oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan membayar Retribusi Daerah termasuk pemungut dan pemotong retribusi.
14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengawasan, pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN PEMAKAIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 2

- (1) Setiap bangunan berupa gedung industri, pabrik, hotel, pemondokan/rumah kost, kantor,

restoran, toko, gudang dan bangunan lainnya yang dipergunakan sebagai tempat mengolah/menghimpun/memperbaiki/menjual barang-barang serta bangunan yang dipergunakan untuk fasilitas publik dengan segala peruntukannya wajib memiliki alat pemadam kebakaran.

- (2) Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditempatkan pada bagian bangunan yang mudah dijangkau.

Pasal 3

- (1) Jumlah tabung racun api yang harus dimiliki setiap bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) kecuali pemondokan/rumah kost dan bangunan lainnya ditetapkan berdasarkan luas bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Luas Bangunan 0 s/d 20 m² : 1 (satu) buah;
 - b. Luas Bangunan 21 s/d 40 m² : 2 (dua) buah;
 - c. Luas Bangunan 41 s/d 60 m² : 3 (tiga) buah;
 - d. Luas Bangunan 61 s/d 100 m² : 4 (empat) buah;
 - e. Diatas 100 m² : Ditambah 1 (satu) buah untuk setiap 20 m² kelebihannya.
- (2) Jumlah tabung racun api untuk pemondokan/rumah kost dan bangunan lainnya serta pemakaian hidran, alarm dan alat pemercik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan, Pemeriksaan, pengujian dan pengisian Alat Pemadam Kebakaran dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setahun oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana.
- (2) Khusus untuk pengisian Alat Pemadam Kebakaran dapat dilaksanakan oleh pihak lain setelah mendapat izin dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana atas nama Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap pengusaha yang menjual Alat Pemadam Kebakaran harus mendapat izin dari Kepala Daerah

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan pengisian alat pemadam kebakaran.

Pasal 7

Objek Retribusi adalah pelayanan pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan pengisian alat pemadam kebakaran.

Pasal 8

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan pengisian alat-alat pemadam kebakaran.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Pengawasan dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi, dan jumlah Alat Pemadam Kebakaran.

BAB VII PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tabung Racun Api :
 1. Jenis Busa :
 - a) Isi s/d 20 liter sebesar Rp 7.500,-/tahun;
 - b) Isi 21 s/d 50 liter sebesar Rp 15.000,-/tahun;
 - c) Isi lebih dari 51 liter sebesar Rp 25.000,-/tahun.
 2. Jenis Serbuk :
 - a) Berat s/d 6 kg sebesar Rp 5.000,-/tahun;
 - b) Berat 7 kg s/d 19 kg sebesar Rp 10.000,-/tahun;
 - c) Berat lebih dari 20 kg sebesar Rp 25.000,-/tahun.
 - b. Hidran sebesar Rp 10.000,-/titik/tahun.
 - c. Alat pemercik sebesar Rp 5.000,-/titik/tahun.

d. Alarm Kebakaran :

1. Otomatis sebesar Rp. 4000,-/titik/tahun.
2. Manual sebesar Rp. 5.000,-/titik/tahun.
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk biaya bahan racun api dan atau bahan lain yang dibutuhkan.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan pengawasan dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

BAB X MASA RETRIBUSI

Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari nominal retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 03 Tahun 1974 tentang Retribusi atas Pengawasan, Pemakaian, Penjualan Racun Api yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 3 Tahun 1995 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 9 September 2002



ZUIYEN RAIS

Diundangkan di Padang

pada tanggal 9 September 2002



Drs. H. MASRIL PAYAN

Pembina Utama Muda Nip. 010044715

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2002 NOMOR 52